

**KAJIAN YURIDIS PENGUJIAN (JUDICIAL REVIEW)
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN:
STUDI PUTUSAN MKRI No. 71/PU-XI/2013**

Cucuk Indratno

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nasional dan Advokat

Kontak : 085347542338 (WA)

Email : cuk73.endratno@gmail.com

Abstract

Under the Constitution of Indonesia (the Undang-Undang Dasar), the Constitutional Court (the Mahkamah Konstitusi) has the authority to judge cases brought to the Court. The decision of the Court is final and binding. This time a law of the Helath (the Undang-Undang No. 32, 2002) was submitted to the court. This Law speaks about tobacco which is addictive and there has been an affirmative action to control its existences however, how much tobacco is damaging to health, that law was rejected by the 8 members of the court. In that law (the Undang-Undang Kesehatan No. 32, 2002), it obviously was on purpose displaying only the form of the cigarette instead.

Keyword: *Judicial Review, Cigarette, The law of Health (Undang-Undang No. 32, 2002).*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di dalam Undang Undang Dasar Pasal 24 C ayat (1) dan (2) di sebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan secara limitatif kewenangan itu antara lain meliputi: menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar.¹

Terhadap Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ada beberapa pengajuan pasal-pasal di dalamnya yang mengatur mengenai keberadaan tembakau sebagai zat adiktif diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c, sepanjang mengenai frasa “yang memperagakan wujud rokok”.

Kemudian pada bulan Agustus 2003, Para Advokat yang bergabung pada “**SOLIDARITAS ADVOKAT PUBLIK UNTUK PENGENDALIAN TEMBAKAU INDONESIA (SAPTA-INDONESIA)**”, mewakili **Hilarion Haryoko, dkk**, mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c, sepanjang mengenai frasa “*yang memperagakan wujud rokok*” terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan mencoba menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002, sehingga dalam penelitian ini diberi judul “**KAJIAN YURIDIS PENGUJIAN (*JUDICIAL REVIEW*) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN : STUDI PUTUSAN MKRI No. 71/PU-XI/2013**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penulis menarik masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan pengajuan Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c di Mahkamah Konstitusi tersebut ?
2. Bagaimanakah putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c tersebut.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan pengajuan permohonan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai pengajuan judicial review yang sama di Mahkamah Konstitusi dan Putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian”.² Sedangkan Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari).³ Lebih lanjut penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan teliti dan sistematis untuk mengungkap kebenaran.⁴

1. Sifat dan Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan pendekatan normatif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan bertumpu pada metode interpretasi terhadap data

sekunder yang diperoleh dalam rangka menjelaskan permasalahan yang akan diuraikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data:

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.⁵
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang hukum primer, berupa buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- c) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut, berupa kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data:

Data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi pustaka (studi dokumen) serta terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

4. Dalam bab ini menguraikan analisis Peneliti terkait rumusan masalah yang meliputi alasan-alasan pengajuan permohonan Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c di Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang sama dibolehkan di Mahkamah konstitusi dan putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c tersebut ?

2. Tinjauan Umum Mengenai Pengujian (Judicial Review) dan Pengaturan Iklan Rokok

2.1. Judicial Review

1. Pengertian Judicial Review

Terdapat perbedaan dalam pendefinisian *judicial review*, di antaranya:

a. Menurut Miriam Budiardjo:

Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji apakah sesuatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini dinamakan "*Judicial Review*".⁶

2. Urgensi Judicial Review

- a. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa urgensi judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-

undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan judicial activism.

- b. Menurut Moh. Mahfud MD, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya judicial activism:⁷

Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa memiliki watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memungkinkan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan sehingga tidak sesuai dengan hukum-hukum dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi.

- c. Mekanisme Beracara dalam Judicial Review

3. Prinsip-prinsip hukum acara.

1. Proses *judicial review* dalam perumusan hukum acaranya terikat oleh asas-asas publik. Di dalam hukum acara dikenal dua jenis proses beracara yaitu “*contentious procesrecht*” atau hukum acara sengketa dan “*non contentieus procesrecht*” atau hukum acara non-sengketa. Untuk *judicial review*, selain digunakan hukum sengketa (berbentuk gugatan) juga digunakan hukum acara non sengketa yang bersifat *volunteer* (atau tidak ada dua pihak bersengketa/berbentuk permohonan).⁸

a. Asas Praduga *Rechtmatig*

Putusan pada perkara *judicial review* seharusnya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan dan tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan dibacakan, obyek yang menjadi perkara – misalnya peraturan yang akan diajukan *judicial review* – harus selalu dianggap sah atau tidak bertentangan sebelum putusan Hakim atau Hakim Konstitusi menyatakan sebaliknya.

b. Putusan memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*)

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan suatu perkara *judicial review* haruslah merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Dengan asas ini maka tercermin bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja–tidak hanya para pihak yang berperkara.

4. Pengajuan permohonan atau gugatan.

- a. Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengajuan *judicial review* dapat dilakukan baik melalui gugatan maupun permohonan.

Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2002 untuk berbagai kewenangan yang dimiliki oleh MK (dan dijalankan oleh MA hingga terbentuknya MK) tidak disebutkan pembedaan yang jelas untuk perkara apa harus dilakukan melalui gugatan dan perkara apa yang dapat dilakukan melalui permohonan, atau dapat dilakukan melalui dua cara tersebut. Akibatnya dalam prakteknya terjadi kebingungan mengingat tidak diatur pembedaan yang cukup signifikan dalam dua terminologi ini.

5. Alasan mengajukan judicial review.

- a. Baik dalam Amandemen ke III UUD 1945 tentang wewenang MK dan MA atas hak uji materiil, yang kemudian dituangkan lebih lanjut sebelum keberadaan MK melalui PERMA No. 2 Tahun 2002, maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tidak disebutkan alasan yang jelas untuk dapat mengajukan permohonan/gugatan *judicial review*. Dalam PERMA hanya disebutkan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau dalam hal pengajuan keberatan adalah alasan dugaan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Sedangkan Amandemen hanya menyebutkan obyek *judicial review* saja dan siapa yang berwenang memutus.
- b. Namun pada umumnya beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan *judicial review* adalah sebagai berikut :
 - Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi.
 - Di keluarkan oleh institusi yang tidak bawenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 - Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 - Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
 - Terdapat ambiguitas atau keragu-raguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi

1. Pihak yang berhak mengajukan judicial review.

- a. Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa Penggugat atau Pemohon adalah badan hukum, kelompok masyarakat. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum atau kelompok masyarakat yang dimaksud dalam PERMA ini seperti apa. Yang seharusnya dapat menjadi pihak (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan permintaan pengujian UU adalah

mereka yang memiliki kepentingan langsung dan mereka yang memiliki kepentingan yang tidak langsung. Rasionalnya karena sebenarnya UU mengikat semua orang.⁹

b. Jadi sebenarnya semua orang “harus” dianggap berkepentingan atau punya potensi berkepentingan atau suatu UU. Namun bila semua orang punya hak yang sama, ada potensi penyalahgunaan hak yang akhirnya dapat merugikan hak orang lain. Namun karena pengajuan perkara dapat dilakukan oleh individu maka sangat mungkin dampaknya adalah pada menumpuknya jumlah perkara yang masuk. Untuk itu di masa mendatang idealnya dalam pengajuan perkara hak uji materil maka perlu diperhatikan bahwa yang berhak mengajukan permohonan/gugatan adalah kelompok masyarakat yang :

1. Berbentuk organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum tertentu.
2. Dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan bahwa pencapaian tujuan mereka terhalang oleh perundang-undangan.
3. Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
4. Dalam hal pribadi juga dapat memiliki *legal standing*, maka ia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki *concern* yang tinggi terhadap suatu bidang tertentu yang terhalang oleh perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁰

2. Putusan dan eksekusi putusan.

- a. Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa bila dalam 90 hari setelah putusan diberikan pada tergugat atau kepada Badan/Pejabat TUN, dan mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud batal demi hukum. Putusan dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, putusan yang sudah diambil mengikat. Hal ini dapat diartikan bahwa jika dinyatakan suatu UU—baik seluruh pasalnya (berhubungan dengan keseluruhan jiwanya) atau pasal-pasal tertentu saja bertentangan dengan UUD, maka putusan tersebut wajib dicabut oleh DPR dan Presiden dalam waktu tertentu. Jika tidak, maka UU tersebut otomatis batal demi hukum.

2.2.Pengertian Rokok

1. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang di gulung/dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya di hisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi

lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.

- a. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif). Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan, di samping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema.
- b. Dan menurut penelitian, ternyata yang akan menerima efek negatif dari rokok tersebut bukan hanya perokok aktif saja, akan tetapi perokok pasif pun akan menerima akibat negatif dari rokok tersebut. Dan justru efek yang diterima oleh perokok pasif akan jauh lebih berbahaya lagi ketimbang perokok aktifnya. Pengertian Perokok aktif, Perokok Aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Secara langsung mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka.¹¹

2. Dampak Negatif Rokok

- a. Sekarang kita lihat efek negatif dari ROKOK yang dihisap oleh perokok setiap hari. Efek Negatif dari Rokok yakni yang ditimbulkan seperti:¹²

Berbagai jenis kanker yaitu Kanker paru-paru, kanker payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan, kanker ginjal, kanker pencernaan, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan serangan jantung. Penyakit Jantung Koroner (PJK), aterosklerosis, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), impotensi, diabetes, dan kerontokan rambut dan gangguan medis lainnya. Nah itu dia Sisi Negatif rokok yang memang PASTI terjadi, meskipun sekarang kalian masih merasa sehat ketika ngerokok.

3. Dampak Positif Rokok

- a. Menghindarkan dari perbuatan jahat karena tidak pernah ditemui orang yang membunuh, mencuri dan berkelahi sambil merokok. Mengurangi resiko kematian. Dalam berita tidak pernah ditemui orang yang meninggal dalam posisi merokok. Perokok awet muda, karena belum tua sudah pada mati, memberikan lapangan kerja bagi buruh rokok, dokter, pedagang asongan dan perusahaan obat batuk, Bisa menambah suasana pedesaan/nature bagi ruangan ber AC dengan asapnya

sehingga seolah berkabut, menghilangkan bau wangi ruang bagi yang alergi bau parfum, kalau mobil mogok karena busi ngadat tidak ada api, maka sudah siap api.

4. Akibat yang di timbulkan Rokok

Akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi Rokok yaitu : Rambut rontok, Katarak, Kulit keriput, Hilangnya pendengaran, Kanker kulit, Caries, Enfisema, Kerusakan paru. Berisiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung, Osteoporosis, Penyakit jantung, Tukak lambung, Diskolori jari-jari, Kanker uterus, Kerusakan sperma dan Penyakit Buerger.¹³

5. Cara Penanganan Menghentikan Kebiasaan Merokok

Agar terhindar dari kebiasaan merokok, maka sepatutnya kita menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kebiasaan merokok tidak akan pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kita harus terbiasa untuk bersikap asertif, untuk tetap mengatakan tidak pada rokok. Apabila telah mampu kita terapkan, maka teman sebaya atau kelompok kita bisa dijadikan kader pendidik sebaya.

3. Fakta Hukum Putusan MKRI No. 71/ PU-XI/2013

3.1. Posisi Kasus

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 344/PAN.MK/2013 pada tanggal 5 Juli 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 71/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Juli 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2013.

3.2 Putusan Majelis Hakim

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota,

Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.28 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, di hadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

4. Kajian Pengujian (Judicial Review) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Studi Kasus Putusan MKRI No. 71/ PU-XI/2013)

4.1. Alasan pengajuan Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c di Mahkamah Konstitusi tersebut

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusi Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 ;

Di dalam Undang- Undang Dasar Pasal 24 C ayat (1) dan (2) di sebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan secara limitatif kewenangan itu antara lain meliputi: menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar.

Dalam Undang-Undang yang diajukan adalah Undang-Undang Bidang Kesehatan. Terhadap Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ada beberapa pengajuan pasal-pasal di dalamnya yang mengatur mengenai keberadaan tembakau sebagai zat adiktif di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c, sepanjang mengenai frasa "*yang memperagakan wujud rokok*".

Dengan demikian untuk memperbolehkan penayangan iklan dan promosi rokok di media penyiaran sebagaimana di atur dalam Pasal 46 ayat 3

huruf c Undang-Undang Penyiaran pada *akhirnya berdampak negatif atau menimbulkan kerugian di bidang kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, dan rusaknya generasi muda bangsa Indonesia sebagai penerus cita-cita bangsa sebagaimana di amanatkan dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945.*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 59 yang secara tegas menyebutkan anak harus di lindungi dari zat adiktif. (*dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok”*).

4.2. Putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c tersebut.

Dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya menguji konstitusionalitas Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa *“yang meperagakan wujud rokok”* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran) yang selengkapnya menyatakan, “Siaran iklan niaga dilarang melakukan : c. Promosi rokok *yang meperagakan wujud rokok”* yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang selengkapnya menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusi Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

5. Penutup

5.1.Simpulan

1. *Judicial review* adalah wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

2. Urgensi judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ujang, *Hak Menguji di bawah Undang-undang*, Makalah, tanpa tahun, Download di www.google.com, tanggal 05 Desember 2010
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Cet II, Jakarta : Timun Mas, 1960.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 144
- Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar.Dasar dan Pembentukannya Jakart*, Kanisius, 1998, hal. 25.
- Sumantri, Sri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung : Alumni Bandung, 1982.
- Soekanto, oerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta :UI Press, 1996, hal.12.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 27.
- Fatimah, Siti. *Praktik Judicial Review di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Rositawati, Dian. dalam artikelnya yang berjudul “*Mekanisme Judicial Review*”. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.
- Sabardiah, Maissy. dalam artikelnya yang berjudul “*Legal Standing Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Konstitusi*”. Fakultas Hukum UI.

Pan Mohamad Faiz. Jurnal Hukum Online. Desember 2008

Anonim, *Etika Pariwisata Indonesia*, (Jakarta : Dewan Periklanan Indonesia (DPI)), hal.18

Niken Tri Hapsari, *op.cit*, hal. 35.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI NO. 71/ PU-XI/2013)

Internet :

[https://rinaldimunir.wordpress.com/2014/02/06/peringatan-pada-papan-iklan-merokok-membunuhmu-http://note-why.blogspot.co.id/2012/09/artikel-tentang-bahaya-merokok.html?m=1](https://rinaldimunir.wordpress.com/2014/02/06/peringatan-pada-papan-iklan-merokok-membunuhmu-<u>http://note-why.blogspot.co.id/2012/09/artikel-tentang-bahaya-merokok.html?m=1</u>)

ENDNOTE:

- ¹ Selain kewenangan tersebut terdapat kewenangan lain yaitu : memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- ² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta :UI Press, 1996, hal.12.
- ³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 27.
- ⁴ *Ibid.*
- ⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 144.
- ⁶ Fatimah, Siti. *Praktik Judicial Review di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005
- ⁷ Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- ⁸ Rositawati, Dian. dalam artikelnya yang berjudul “*Mekanisme Judicial Review*”. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005.
- ⁹ Sabardiah, Maissy. dalam artikelnya yang berjudul “*Legal Standing Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Konstitusi*”. Fakultas Hukum UI.
- ¹⁰ *Ibid*
- ¹¹ <https://rinaldimunir.wordpress.com/2014/02/06/peringatan-pada-papan-iklan-merokok-Membunuhmu>
- ¹² *Ibid*
- ¹³ <http://note-why.blogspot.co.id/2012/09/artikel-tentang-bahaya-merokok.html?m=1>

